



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.901-BKD/2022
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PELAKSANA PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TERBAIK
TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi penurunan kasus pasien tuberkulosis di Daerah Provinsi Jawa Barat, diselenggarakan penilaian Daerah Kabupaten/Kota program pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis terbaik tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, terhadap Daerah Kabupaten/Kota pelaksana program penanggulangan tuberkulosis terbaik di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan penghargaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah kepada Daerah Kabupaten/Kota pelaksana Program Penanggulangan Tuberkulosis Terbaik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Memberikan penghargaan daerah kepada Daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Program Penanggulangan tuberkulosis Terbaik di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F170241F20>

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 002.6/Kep.901-BKD/20221


TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAERAH KEPADA DAERAH
KABUPATEN/KOTA PELAKSANA
PROGRAM PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TERBAIK
TAHUN 2022.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Kategori
1.	Daerah Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Dengan Capaian Indikator TBC SO Terbaik di Provinsi Jawa Barat
2.	Daerah Kabupaten Majalengka	Kabupaten Dengan Capaian Indikator TBC SO Terbaik di Provinsi Jawa Barat
3.	Daerah Kabupaten Subang	Kabupaten Dengan Capaian Indikator TBC SO Terbaik di Provinsi Jawa Barat
4.	Daerah Kota Tasikmalaya	Kabupaten/Kota Dengan Capaian Indikator TBC RO Terbaik di Provinsi Jawa Barat
5.	Daerah Kabupaten Garut	Kabupaten Prioritas Dengan Capaian Indikator PPM Terbaik di Provinsi Jawa Barat
6.	Daerah Kota Cirebon	Kota Prioritas Dengan Capaian Indikator PPM Terbaik di Provinsi Jawa Barat
7.	Daerah Kabupaten Cianjur	Kabupaten Non Prioritas Dengan Capaian Indikator PPM Terbaik di Provinsi Jawa Barat
8.	Daerah Kota Sukabumi	Kota Non Prioritas Dengan Capaian Indikator PPM Terbaik di Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F170241F20>